

**PELAYANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PERSEPSI MASYARAKAT DI DESA AMBULU KECAMATAN AMBULU
KABUPATEN JEMBER**

¹NUR AINI MAYASIANA*

¹RATNA AYU KARTIKA

²ANASTASIA MURDYASTUTI

¹Program Studi Ilmu Administrasi Negara, STIA Pembangunan Jember

²Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Jember

*Email: mayasiana30@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how the public's perception of the implementation of the BPD function in Ambulu Village, Ambulu Village, Jember District and to determine the factors that influence community perceptions of the implementation of the BPD function in Ambulu Village, Ambulu Village, Jember District. This type of research is descriptive qualitative research, describing the characteristics of the variables of data collection, reduction, data presentation to drawing conclusions. The results showed that the function of BPD in Ambulu Village, Ambulu District, Jember Regency was not fully maximized. This is because some of the functions that the BPD does not run optimally, including in the activities of discussing and agreeing on Village Drafts and Regulations with the Village Head, almost never involve the community, this is because it is perceived that BPD members are part of the community itself. Then the benefits of the BPD as a reservoir and channel for the voice of the village people are also still not maximized, because not a few people do not understand the function of the BPD as a legal reservoir for the aspirations of the village community. Then the function of the BPD in supervising the performance of the village government, especially the village head, is quite maximal because the BPD is involved in providing the accountability report of the village head during his tenure.

Keywords: Service, Village Consultative Body (BPD), Perception

I. PENDAHULUAN

Garda terdepan dari sistem pemerintahan di Indonesia adalah Desa. Desa sebagai ujung tombak terselenggaranya eksistensi masyarakat yang demokratis. Pelaksanaan demokrasi otoritas desa dapat digunakan sebagai cerminan dari luar biasa penegakan demokrasi otoritas di seluruh negeri. Pelaksanaan pemerintahan desa sejak dahulu telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1979, kemudian diperbarui oleh pemerintah yang baru dengan memberlakukan UU No. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Kini pelaksanaan pemerintahan desa direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004, yang secara konsep terdapat aturan tentang pemerintahan desa (Asril & Gafar, 2002).

Pemerintah telah membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang tercantum pada peraturan pelaksanaan Pemerintahan Desa. BPD merupakan salah satu *point* pendukung lembaga Pemerintahan Desa yang memiliki peranan sangat penting, hal ini sebab BPD sebagai unsur lembaga pemerintahan yang paling dekat

dengan masyarakat, sehingga BPD diharapkan akan berjalan sesuai dengan tujuan dibentuknya yaitu terwujudnya penyelenggaraan sistem demokrasi yang baik, oleh karena itu dapat dimulai dari desa sebagai sistem pemerintahan terkecil.

Peraturan tentang BPD tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 Tahun 2016 bab V Pasal 31, adapun isi dari peraturan tersebut dijabarkan bahwa BPD memiliki fungsi dan tugas pokok seperti: 1) BPD berwenang dalam pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan-peraturan Desa yang dilakukan bersama Kepala Desa; 2) BPD sebagai penampung juga penyalur suara rakyat atau aspirasi rakyat (desa); dan 3) BPD berfungsi sebagai pengawas kinerja aparatur desa, termasuk Kepala Desa dan perangkat-perangkatnya.

Fungsi BPD yang telah dijabarkan sesuai Permendagri, maka lembaga tersebut memiliki legislasi atau dasar hukum dalam menjalankan fungsinya untuk perwujudan penyelenggaraan negara

yang demokratis yang dapat terlaksana hingga ke dasar elemen pemerintah dan masyarakat terkecil atau terendah.

Fungsi BPD sangat berpengaruh dalam mewujudkan *good governance* sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi bagian penting, dan *point* strategis dalam keterlibatan masyarakat didalamnya. Terdapat banyak kekhawatiran mengapa penawaran umum merupakan faktor strategis untuk memulai perbaikan tata kelola yang benar (*good governance*) di Indonesia, yaitu pelayanan masyarakat yang melibatkan semua unsur *governance* (Dwiyanto, 2018).

Pemerintah sebagai konsultan negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar mempunyai kepentingan juga keterlibatan yang lebih di bidang ini. Pemerintah merupakan institusi penyelenggara pelayanan publik yang secara sederhana dapat disebut sebagai penyedia layanan masyarakat, sehingga cukup jelas bahwa negara wajib memberikan pelayanan kepada

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dibentuknya BPD berarti mewujudkan keterlibatan masyarakat tersebut, sehingga dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat desa mengenai seperti apa peran BPD, yang mencakup seperti apa hak dan kewajiban masyarakat di desanya (Badu, 2020). Sebab didalam terselenggaranya pelayanan publik, publik tidak selalu hanya sebagai penerima pelayanan publik, tetapi juga sebagai pengawas luar, bersama BPD. Publik memiliki hak dalam mengawasi pelaksanaan persyaratan penyelenggara yang diselenggarakan dengan bantuan penggunaan masing-masing penyelenggara layanan masyarakat, namun bentuk pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan fungsi BPD di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berdasarkan observasi awal, bahwa diketahui peran dan fungsi BPD di desa tersebut kurang berjalan maksimal. Adanya BPD di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten

Jember seolah terabaikan, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui apa fungsi dan peran BPD di desanya, terkait dengan upaya-upaya BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Interaksi antara pemerintah desa dan masyarakat lebih banyak dilakukan oleh Kepala Desa, sehingga fungsi dan tugas pokok BPD yang bertugas sebagai pengelola, penampung dan penyalur suara masyarakat desa seolah kurang terlihat atau tidak berfungsi maksimal.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka seharusnya BPD tanggap terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga setiap

keputusan yang dihasilkan dapat membawa perubahan yang bersifat positif bagi masyarakat desa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa BPD tidak ada, tidak menjalankan fungsinya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan program pemerintah desa, dan tidak menampung aspirasi masyarakat desa. Berdasarkan gambaran permasalahan yang telah dijelaskan, penulis ingin mengetahui tentang “Pelayanan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Persepsi Masyarakat di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pelayanan

Pelayanan publik menurut Sinambela (2006:5) bermakna memberikan pelayanan (melayani), untuk kepentingan pihak lain atau warga yang membutuhkan pada suatu instansi, dan pelayanan publik harus diberikan sesuai dengan peraturan dan standar layanan yang berlaku. Terdapat aturan tentang

pelayanan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 pasal 1 tentang pelayanan publik, yang berisi tentang pelayanan masyarakat adalah kumpulan aktivitas tentang pelayanan publik dalam rangka memenuhi keinginan masyarakat berdasar pada aturan yang ditetapkan bagi semua masyarakat dan penduduk atas

barang, penawaran (jasa), dan penawaran administratif yang diberikan dengan menggunakan penyedia jasa pelayanan umum.

Pelayanan publik, menurut Sungadi (2020) yaitu mendeskripsikan sistem pemerintahan yang dominan, perumusan dan pelaksanaan pelayanan publik dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang, dan publik hanya sebagai objek penerima layanan, akan tetapi pemerintah juga harus memperhatikan visi misi pelayanan yang telah ditentukan.

2.2 Konsep Pemerintahan Desa

Desa merupakan unit satu kesatuan warga secara hukum yang mempunyai kewenangan dalam menentukan dan menyesuaikan kepentingan masyarakatnya. Pemerintahan mempunyai makna yaitu suatu organisasi termasuk kumpulan individu-individu yang dapat merubah suatu kelompok individu (masyarakat), dimana mempunyai cara dan teknik yang unik dengan maksud agar kelompok individu (masyarakat) tersebut berjalan teratur dan mendapatkan

kehidupan yang baik. Pemerintahan Desa merupakan bentuk Pemerintahan di Indonesia yang telah terbentuk sejak lama, dan dalam sejarahnya Pemerintah Desa telah ada bahkan sebelum Indonesia merdeka.

Mengartikan makna Pemerintahan desa sebagaimana menurut Sumeru (2016) yang mengartikan bahwa Pemerintah Desa sebagai lembaga yang berwenang sebagai penyelenggara urusan kepentingan masyarakat desa yang termasuk di dalam satu kesatuan negara Republik Indonesia.

Adapun hal-hal yang menjadi urusan dan kewenangan pemerintah desa, seperti hak asal-usul desa mulai hak tempat, urusan kewenangan di bawah kewenangan Kabupaten/Kota yang persiapannya dilimpahkan ke desa, tugas pembantuan dari pihak yang berwenang dan urusan pemerintahnya oleh perundang-undangan yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa adalah unit utama dan langsung berhadapan dalam penawaran otoritas jasa pelayanan publik dan pemberdayaan

publik, dan merupakan ujung tombak dalam pemenuhan semua program otoritas pemerintahan, maka dari itu diperlukan penguatan di tingkat desa dalam upaya memperkuat dan mensejahterakan rakyat secara adil dan menyeluruh.

Adapun aturan tentang desa, sebagaimana UU No. 22 Tahun 1999 dapat dijabarkan bahwa desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai hak dalam menentukan dan memutuskan kebutuhan masyarakatnya, hal ini disesuaikan dengan sejarahnya dan adat istiadat desa tersebut yang juga diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia dan Kabupaten desa tersebut berada.

2.3 Konsep Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Mewujudkan *good governance* sesuai yang diharapkan oleh pemerintah saat ini, maka pemerintah telah menerapkan konsep desentralisasi, dimana pemerintah pusat telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam memutuskan dan mengatur daerahnya sendiri, hal ini sesuai

sistem demokrasi yang dianut oleh Negara Indonesia.

Sistem demokrasi harus diwujudkan pula sampai pada tatanan pemerintahan terendah, yaitu desa. Oleh karena itu pemerintah membentuk suatu badan yang merepresentasikan sistem demokrasi tersebut, yaitu BPD. BPD berperan dalam mewujudkan dan menampung suara rakyat (aspirasi) dari warga desa. BPD juga merupakan unsur dari kelompok di dalam pengelolaan perangkat desa. Kedudukan BPD bisa jadi sangat penting, karena lembaga ini adalah bagian pemerintah desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat desa. Oleh karenanya sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD, pemerintah berharap pelaksanaan demokrasi yang baik dapat mulai dari sistem pemerintahan terkecil, yaitu desa.

BPD adalah kelompok yang mewujudkan demokrasi dan sebagai pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD digambarkan sebagai parlemen di desa (Wiguna & Angelia, 2017). Adapun fungsi BPD yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72

Tahun 2005 pasal 34, dapat dijabarkan bahwa BPD memiliki hak dalam menentukan dan memutuskan aturan-aturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan suara rakyat (desa) dan memiliki peran mengawasi pelaksanaan pedoman desa dalam konteks penguatan pelaksanaan kinerja kewenangan desa. Dengan peran seperti ini, BPD seharusnya mempunyai posisi di atas pemerintahan desa.

2.4 Konsep Persepsi

Definisi persepsi sebagaimana asal usul kata tersebut, maknanya berkaitan dengan kepercayaan, pengertian berasal dari *perception* (bahasa Inggris) dan berasal dari

bahasa latin *percipare* yang bermakna mendapatkan atau mengambil (Sobur, 2013).

Sebagaimana menurut seluruh kamus psikologi, kepercayaan atau persepsi (*perception*) adalah: a) teknik memahami atau melihat tujuan (objek) dan objektif terhadap aktivitas dengan bantuan indera; b) Kesadaran akan proses alam; c) (*titchener*) lembaga sensorik dengan tambahan makna yang berasal dari pengalaman di luar; d) variabel yang menahan atau mengganggu, berasal dari kapasitas organisasi untuk membuat perbedaan di antara rangsangan; dan e) kesadaran akan fakta langsung atau persepsi seketika tentang sesuatu (Chaplin, 2006: 358).

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif dipilih berdasarkan permasalahan yang dikaji oleh peneliti mengenai persepsi masyarakat terhadap fungsi BPD di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, oleh sebab itu dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung dalam fenomena yang menjadi objek penelitian.

A. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini meliputi:

1. Pelayanan BPD terhadap peran dan fungsinya dalam persepsi masyarakat di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.
2. Peran masyarakat dalam perencanaan program-

program Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

3. Peran masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintahan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi di mana item studi dapat ditemukan. Senada dengan Herdiansyah dalam Maulana & Sumarji (2020) mengartikan lokasi penelitian adalah tempat studi sehingga dapat digunakan dalam proses rangkaian pencatatan dan pengamatan pada masalah yang muncul di dalam lapangan.

Hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian berdasarkan pengamatan gambar di lapangan juga informasi secara langsung, utuh dan menyeluruh, selain untuk memungkinkan dan kelancaran bagi peneliti untuk melakukan studi observasi perilaku. Dari pengertian tersebut maka peneliti telah menentukan lokasi penelitian yang berada di Desa

Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan teknik deret fakta, seperti yang dikemukakan Arikunto (2010), meliputi:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

D. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang merupakan bentuk pokok utama dalam penelitian ini, yang meliputi data utama (primer) dan data penunjang (sekunder), sebagaimana pendapat Subagyo (2006:87-88) dalam Runiani (2013). Data Sekunder adalah sumber data yang didapat secara tidak langsung yang didapat oleh pihak pengumpul data, sedangkan data primer merupakan sumber data yang didapat secara langsung kepada para pengumpul data.

E. Sumber Data

Sumber data atau sumber informasi sebagaimana pendapat Iman Suprayoga dalam Darwis & Rantika (2018), bahwa aset informasi

dalam penelitian deskriptif kualitatif terbagi menjadi beberapa, terutama narasumber (informan), peristiwa (kegiatan), tempat penelitian atau lokasi, kemudian arsip. informasi terdiri dari narasumber, kegiatan atau acara, tempat penelitian (lokasi studi), dan arsip yang dimiliki.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data model interaktif merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini untuk mengevaluasi fakta yang ditemukan. Teknik ini menggunakan tiga komponen, diantaranya pemilihan fakta, penyajian fakta, dan penarikan kesimpulan.

Prosedur menganalisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam Sugianto & Moedjiono (2019) adalah upaya yang dilakukan dengan bantuan menggunakan data atau fakta, mengorganisasikan data atau fakta, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat dikaitkan satu sama lain, mensintesisnya, mencari dan mendapatkan bentuk atau pola, mendapatkan apa yang perlu dikritisi dan apa yang dapat dipelajari, kemudian menentukan apa yang

harus diinformasikan kepada orang lainnya.

Adapun setelah berbagai informasi diterima dari kegiatan penelitian, langkah berikutnya yaitu menganalisis informasi-informasi tersebut dengan cara mengolah informasi dari hasil *interview*. Kemudian penentuan dalam pemilihan data atau reduksi data hal ini berkaitan dengan makna, konfirmasi catatan, dan penarikan kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Menentukan keabsahan data atau arsip sesungguhnya sama halnya dengan membiasakan untuk menyanggah tuduhan terhadap studi kualitatif yang menyatakan jauh tidak ilmiah, dan juga untuk menyatakan bahwa hal ini adalah unsur tidak terpisahkan dari kerangka informasi studi kualitatif (Moleong, 2007:320).

Keabsahan arsip dilakukan untuk menunjukkan benar atau tidaknya penelitian yang dilakukan, dan merupakan penelitian yang sistematis di samping memeriksa catatan yang diperoleh. Uji validitas arsip dalam penelitian kualitatif

terdiri dari pengujian, kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan

konfirmasiabilitas (Sugiyono, 2014).

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pelayanan BPD terhadap Peran dan Fungsinya dalam Persepsi Masyarakat di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Peranan BPD sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 110 Tahun 2016 bab V Pasal 31 tentang BPD, yang berfungsi sebagai: 1) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan; 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD dalam hal ini belum memenuhi dalam pokok bahwa masyarakat harus terlibat dalam pembahasan rancangan peraturan desa dan pengawasan kinerja pemerintahan desa. Hal ini disimpulkan berdasarkan obeservasi yang didapatkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tidak memahami adanya Lembaga BPD secara mendalam

karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Sedangkan dalam persepsi pemerintah Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember merepresentasikan bahwa anggota BPD adalah bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Artinya terdapat perbedaan persepsi terhadap kehadiran BPD di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tidak memahami secara penuh bahwa BPD adalah wakil dari masyarakat desa yang dapat menjadi perantara antara masyarakat dan pemerintahnya, sebab dalam penyaluran aspirasi masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember secara langsung berinteraksi dengan Kepala Desa, sehingga Kepala Desa lebih dominan terlibat dalam berinteraksi dengan masyarakat desa. Hal ini cukup positif tetapi disisi lain peranan BPD

secara keseluruhan menjadi tidak terlihat secara maksimal oleh masyarakat desa.

4.2 Peran Masyarakat dalam Perencanaan Program-program Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Masyarakat mempunyai hak dalam turut menentukan kesepakatan-kesepakatan dan pembahasan rancangan peraturan-peraturan desa dengan Kepala Desa. Hal ini sebagaimana sistem di negara Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu memberi kebebasan masyarakat untuk berpendapat, begitu pula masyarakat di pedesaan. Kesepakatan bersama antara warga dan kepala desa akan tertuang dalam peraturan-peraturan desa yang tertuang dalam keputusan desa, sedangkan pelaksanaannya akan dilakukan secara operasional yang tertuang dalam keputusan kepala desa.

Pada masa otonomi daerah seperti saat ini, desa diharapkan dapat menyesuaikan dan mengontrol kewenangan desa secara mandiri,

sehingga fungsi BPD dapat menjadi sangat esensial untuk menentukan, merancang, membahas dan mengesahkan berbagai peraturan desa yang aspiratif dan diperoleh dari proses yang terbuka dan partisipatif.

Peranan BPD sebagaimana Permendagri No. 110 Tahun 2016 bab V Pasal 31 *point* 1, yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan bahwa ada keterlibatan masyarakat dalam membahas dan menyepakati peraturan desa. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara terhadap beberapa anggota BPD dan Ketua BPD Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang terlibat dalam rapat panitia pemilihan kepala desa dan acara penyerahan sertifikat hak tanah masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Di sisi lain, masyarakat biasa yang tidak tergabung sebagai anggota BPD merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan program-program Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, seperti

aktivitas membahas dan menyepakati Rancangan dan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, kecuali keterlibatan masyarakat dalam program-program sosialisasi lainnya yang tidak berkenaan dengan perancangan peraturan desa.

Pihak pemerintah Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menganggap keterlibatan BPD dalam setiap program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah desa merupakan bentuk dari menjalankan fungsi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat.

4.3 Peran Masyarakat dalam Pengawasan Kinerja Pemerintahan Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember

Peranan masyarakat saat ini harus menjadi hal yang perlu dimaksimalkan. Sebab dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka *stakeholder* dapat bersama-sama meningkatkan kualitas pelayanan. Fungsi kontrol dari masyarakat inilah yang dapat membantu penyelenggaraan pelayanan masyarakat dapat

terselenggara dengan efektif dan efisien.

Menyadari keterlibatan masyarakat maka memerlukan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana posisi masyarakat sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintah, kemudian bagaimana hak dan kewajiban masyarakat didalamnya. Masyarakat wajib memenuhi aturan yang terdapat dalam persyaratan penyelenggaraan pelayanan pemerintah dan mengikuti peraturan yang berlaku.

BPD dibentuk dalam upaya perwujudan sistem demokrasi. Negara dengan sistem demokrasi artinya melibatkan masyarakat dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat tentang peran serta masyarakat sebagai unsur penting dalam pembangunan bangsa.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelayanan publik, mengharuskan masyarakat tidak sekedar sebagai penerima pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam pengawasan luar pemerintahan,

secara kolektif dengan BPD. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi pelaksanaan persyaratan pelayanan sesuai standar yang diselenggarakan oleh berbagai penyedia pelayanan publik, namun bentuk pengawasan tersebut juga harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) huruf a mengatur wujud dari pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, bahwa aturan tersebut mengenai bagaimana sistem aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan masyarakat.

Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dan kinerja Kepala Desa adalah tanggungjawab masyarakat. Hal ini sebagaimana Permendagri No. 110 Tahun 2016 bab V Pasal 31 *point* 2 dan 3 bahwa BPD berperan sebagai penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Hal ini berkaitan juga dengan fungsi pengawasan aktivitas-aktivitas kinerja pengurus desa, aktivitas-

aktivitas pembangunan desa yang didanai secara langsung oleh masyarakat, maupun bantuan dana dari pemerintah pusat.

Sebagian besar masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember belum memahami secara mendalam bagaimana sistemasi penyaluran aspirasi masyarakat dan bagaimana model pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa yang melibatkan masyarakat. Hal ini berdasarkan temuan di lapangan bahwa masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tidak banyak yang memahami jika ada lembaga desa yaitu BPD sebagai representasi dari perwakilan masyarakat desa yang bertugas menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sebab tidak banyak masyarakat yang memahami bagaimana proses penetapan sebagai anggota BPD.

Dalam penyaluran aspirasi, masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menyerahkan kepada tokoh masyarakat atau kepala dusun yang dianggap dapat memenuhi aspirasi

mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peran masyarakat berdasar fungsi BPD Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal.

Kemudian peran BPD sebagaimana Permendagri No. 110 Tahun 2016 bab V Pasal 31 *point* 3 bahwa BPD berperan sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. Hal ini tentu diperlukan keterlibatan masyarakat desa dalam fungsi pengawasan kinerja pemerintah desa, terutama Kepala Desa. Dalam memenuhi pokok aturan bahwa masyarakat harus terlibat dalam pengawasan kinerja pemerintahan desa, maka berdasarkan observasi yang didapatkan, jika fungsi BPD dalam pengawasan cukup berjalan

baik, hal ini dikarenakan adanya keterlibatan BPD dalam beberapa agenda program pemerintah Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember seperti setiap akhir tahun Kepala Desa membuat laporan tentang penggunaan anggaran desa yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Lalu membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk diserahkan kepada BPD perihal tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama Kepala Desa menjabat. Berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan kinerja Kepala desa bisa berjalan dengan efektif sesuai Peraturan yang berlaku.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Persepsi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten

Jember, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa fungsi BPD dapat dikatakan tidak berjalan maksimal, diantaranya dalam aktivitas membahas dan menyepakati Rancangan dan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, hampir tidak

pernah melibatkan masyarakat, hal ini karena dipersepsikan bahwa anggota BPD adalah bagian dari masyarakat itu sendiri.

Kemudian fungsi BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa juga masih belum maksimal, karena banyak masyarakat yang belum memahami fungsi BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat desa yang legal. Selama ini masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember menyerahkan keluhan kesahnya kepada tokoh masyarakat atau kepala dusun sebagai tempat menampung aspirasi mereka.

Dalam penelitian ini, hanya fungsi BPD dalam tugas mengawasi pengawasan kinerja pemerintahan, terutama kinerja Kepala Desa yang dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini karena BPD dilibatkan dalam pemberian laporan pertanggungjawaban Kepala Desa selama menjabat.

5.2 Saran

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember tentang peran dan fungsi BPD, sehingga masyarakat dapat memahami secara mendalam apa tugas dan fungsi BPD dan apa hak dan kewajiban masyarakat didesanya.
2. BPD Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember harus pro aktif dalam melakukan aktivitas menetapkan peraturan desa serta harus ada keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pembuatan peraturan desa, meski sebagian menganggap bahwa seluruh anggota BPD sudah merupakan representasi dari masyarakat desa secara keseluruhan.
3. Perlu peningkatan wawasan dan pengetahuan sumber daya manusia di BPD Desa Ambulu Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, terkait dalam peningkatan profesionalisme kinerja sebagai wakil masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badu, M. (2020). Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanamawau Kecamatan Tojo Barat Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 8(1), 24-28.
- Chaplin, J.P. (2006). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darwis, M., & Rantika, M. (2018). Konsep Integrasi Keilmuan dalam Perspektif Pemikiran Imam Suprayogo. *Fitra*, 4(1).
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Masril, D., & Gafar, T. F. (2022). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Lipat Kain Utara Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau Tahun 2019. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 755-762.
- Maulana, A., & Sumarji, S. (2020). Kampung Wisata Ekologis (Kwe) Puspa Jagad Sebagai Desa Wisata (Ditinjau Dari Aspek Manajemen Sumber Daya Manusia). *Revitalisasi: Jurnal Ilmu Manajemen*, 9(2), 127-140.
- Moleong, Lexy. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Bandung.
- Sinambela., LijanPoltak. (2006). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugianto, S., & Moedjiono, M. (2019). Analisis Sumber Daya Sesuai Dengan Sistem Pada Perusahaan PT. Lotus Indah Textile Industries Nganjuk. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Mutiara Madani*, 7(2), 101-112.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sumeru, A. (2016). Kedudukan pejabat kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 4(1), 47-56.
- Sungadi, S. (2020). Pengaruh Religiusitas terhadap Kematangan Karier Pustakawan Kajian Empiris pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta. *UNILIB: Jurnal Perpustakaan*, 11(1), 15-34.
- Sobur, A. (2013). *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wiguna, Y.T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Perspektif*, 6(2), 41-52.
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 bab V. Pasal 31 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Undang-Undang RI Nomor 22
Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 32
Tahun 2004. tentang
Pemerintah Daerah.